

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 16

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 21 JUNI 2022

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH  
DINAS ELEKTRONIK

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi serta untuk menunjang kelancaran pengolahan data melalui penerapan tata pemerintahan secara elektronik (*e-government*), maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Wali ...

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Jabatan yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah.
5. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh Jabatan/pimpinan yang berwenang pada Pemerintah Kota Sukabumi.
6. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
7. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9. Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis terintegrasi dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Sertifikat....

10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pedoman pelaksanaan TNDE sebagai acuan dalam penggunaan sistem Tata Naskah Dinas secara elektronik dalam mekanisme surat menyurat internal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

### Pasal 3

Tujuan pedoman pelaksanaan TNDE sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi pada Pemerintah Daerah;
- b. tercapainya tertib administrasi pada Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Tata Naskah Dinas; dan
- d. lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam Tata Naskah Dinas.

BAB III....

BAB III  
PENGUNAAN TNDE

Pasal 4

TNDE digunakan dalam Naskah Dinas sebagai berikut:

- a. surat edaran;
- b. surat tugas;
- c. surat undangan;
- d. surat biasa;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman; dan
- h. laporan.

BAB IV  
PENGLOLAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:

- a. penciptaan Naskah Dinas Elektronik;
- b. pengiriman Naskah Dinas Elektronik; dan
- c. pengarsipan Naskah Dinas Elektronik.

(2) Penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas Elektronik dapat diberlakukan apabila diciptakan melalui Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
- b. penandatanganan Naskah Dinas Elektronik sah apabila memuat kode matrik serta tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum penandatanganan yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. penomoran Naskah Dinas Elektronik mengikuti Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

(3) Pendistribusian ...



- (3) Pendistribusian Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan melalui Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
  - b. dilakukan penetapan tujuan pengiriman Naskah Dinas Elektronik dengan cara mengaktifkan akun pengolah Naskah Dinas Elektronik pada Perangkat Daerah atau unit kerja; dan
  - c. dilakukan setelah konsep Naskah Dinas Elektronik ditandatangani oleh pejabat penandatanganan dengan cara mengaktifkan akun atau identitas pejabat penandatanganan.
- (4) Pengarsipan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. naskah dinas yang dihasilkan secara elektronik pada Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi secara otomatis menjadi arsip dinamis;
  - b. pengendalian arsip dinamis dilakukan secara elektronik pada aplikasi kearsipan dinamis.

## BAB V FASE DAN ALUR PENCIPTAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

### Pasal 6

- (1) Fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik terdiri dari:
- a. fase pembuatan konsep Naskah Dinas Elektronik;
  - b. fase verifikasi Naskah Dinas Elektronik; dan
  - c. fase penandatanganan.

(2) Alur ...

- (2) Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Alur dari penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Alur penciptaan Naskah Dinas Elektronik yang berasal dari sekretariat daerah dengan penandatanganan unsur pimpinan;
  - b. Alur penciptaan Naskah Dinas Elektronik yang berasal dari perangkat daerah dengan penandatanganan unsur pimpinan;
  - c. Alur penciptaan Naskah Dinas Elektronik dengan penandatanganan pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Alur penciptaan Naskah Dinas Elektronik dengan penandatanganan pejabat administrator;
  - e. Alur penciptaan Naskah Dinas Elektronik dengan penandatanganan pejabat pengawas; dan
  - f. Alur Penciptaan Naskah Dinas Elektronik dengan penandatanganan pejabat pengawas (eselon 4a dan 4b) dan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD);

### BAB VI SISTEM PENGAMANAN

#### Pasal 8

- (1) Sistem Pengamanan TNDE menggunakan metode otentikasi dan otorisasi secara elektronik.
- (2) Metode otentikasi merupakan metode yang digunakan untuk membatasi dan mengontrol akses dari sumber informasi.
- (3) Metode ...

- (3) Metode otorisasi merupakan metode untuk menentukan kewenangan seseorang dalam mengakses informasi dalam suatu sistem elektronik.
- (4) Metode otentikasi dan otorisasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin bahwa:
  - a. aplikasi TNDE hanya dapat diakses oleh pengguna yang terotentikasi; dan
  - b. pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya; dan

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melaksanakan pembinaan TNDE yang berkaitan dengan tata kearsipan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan telematika melaksanakan pembinaan TNDE yang berkaitan dengan aplikasi dan jaringan.

## BAB VIII PENGECEUALIAN TNDE

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan TNDE dikecualikan dalam kondisi *force majeure*.
- (2) Naskah Dinas Elektronik yang ditujukan kepada instansi di luar Pemerintah Daerah yang diciptakan melalui Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dapat dikirimkan dalam bentuk cetak salinan.

BAB IX ...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Juni 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH  
DINAS ELEKTRONIK.


FASE DAN ALUR PENCIPTAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. FASE PENCIPTAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Penciptaan Naskah Dinas Elektronik terdiri dari 3 fase antara lain:

1. Fase pembuatan konsep Naskah Dinas Elektronik;
2. Fase verifikasi Naskah Dinas Elektronik; dan
3. Fase penandatanganan Naskah Dinas Elektronik.

Fase tersebut digambarkan seperti di bawah ini



Fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik


Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar A sebagai berikut:

1. Fase ...

1. Fase pembuatan konsep Naskah Dinas Elektronik
  - a. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah Naskah Dinas Elektronik kemudian konseptor membuat konsep Naskah Dinas Elektronik, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman Naskah Dinas Elektronik, selanjutnya konseptor mengirimkan konsep Naskah Dinas Elektronik kepada verifikator; dan
  - b. Apabila terdapat catatan penolakan kepada konseptor selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep Naskah Dinas Elektronik dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan.
  
2. Fase Verifikasi Naskah Dinas Elektronik
  - a. Verifikator membuka akun pejabat verifikasi Naskah Dinas Elektronik kemudian memverifikasi Naskah Dinas Elektronik apabila konsep Naskah Dinas Elektronik sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
  - b. Apabila verifikator lebih dari satu dan terdapat catatan penolakan maka dapat mengembalikan konsep Naskah Dinas Elektronik dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor; dan
  - c. Apabila terdapat catatan penolakan kepada verifikator selanjutnya verifikator membuat catatan penolakan tersebut dan mengirimkan kepada konseptor.
  
3. Fase penandatanganan Naskah Dinas Elektronik
  - a. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat penandatanganan kemudian memeriksa konsep Naskah Dinas Elektronik yang sudah disetujui verifikator, apabila konsep Naskah Dinas Elektronik sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman Naskah Dinas Elektronik; dan
  - b. Pejabat penandatanganan memeriksa konsep Naskah Dinas Elektronik yang sudah disetujui verifikator, apabila konsep Naskah Dinas Elektronik tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan yang dikirimkan kepada verifikator atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor.

B. ALUR PENCIPTAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK YANG BERASAL DARI SEKRETARIAT DAERAH DENGAN PENANDATANGANAN UNSUR PIMPINAN

B.1 Alur penciptaan penciptaan Naskah Dinas Elektronik yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan penandatanganan Wali Kota.



Gambar B.1  
Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari sekretariat daerah dengan penandatanganan Wali Kota

Alur ...

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar B.1 sebagai berikut:


1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah Naskah Dinas Elektronik kemudian konseptor membuat konsep Naskah Dinas Elektronik, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman Naskah Dinas Elektronik Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep Naskah Dinas Elektronik kepada verifikator 1;
2. Verifikator 1 membuka akun Kasubbag Tata Usaha Pimpinan kemudian memverifikasi tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Bagian kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 3, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Verifikator 3 membuka akun Asisten Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 4, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;

5. Verifikator ...



5. Verifikator 4 membuka akun Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Sekretariat Daerah sebagai pengelola N.D.E kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 5, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
6. Verifikator 5 membuka akun Wakil Wali Kota yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
7. Pejabat penandatanganan membuka akun Wali Kota yang dibantu oleh Sekertaris Pribadi Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
8. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
9. Pejabat penandatanganan membuka akun Wali Kota yang dibantu oleh Sekertaris Pribadi Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

## B.2 Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan penandatanganan Wakil Wali Kota.



Gambar B.2  
Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari sekretariat daerah dengan penandatanganan Wakil Wali Kota

Alur dari fase penciptaan naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar B.2 sebagai berikut:


1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;
2. Verifikator 1 membuka akun kasubbag tata usaha pimpinan kemudian memverifikasi tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2 ,namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Bagian kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 3, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Verifikator 3 membuka akun Asisten Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 4, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
5. Verifikator 4 membuka akun Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Sekertaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagai pengelola N.D.E kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;

6. Pejabat ...

6. Pejabat penandatanganan membuka akun Wakil Wali Kota yang dibantu oleh Sekertaris Pribadi Wakil Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
7. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
8. Pejabat penandatanganan membuka akun Wakil Wali Kota yang dibantu oleh Sekertaris Pribadi Wakil Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

B.3. Alur ...

### B.3 Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan penandatanganan Sekretaris Daerah.



Gambar B.3  
Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan penandatanganan Sekretaris Daerah.


Alur dari fase penciptaan naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar B.3 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengelola N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;
2. Verifikator 1 membuka akun Kasubbag Tata Usaha Pimpinan kemudian memeriksa tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Bagian kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 3, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Verifikator 3 membuka akun Asisten Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
5. Pejabat penandatanganan membuka akun Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;

6. Konseptor ...

6. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
7. Pejabat penandatanganan membuka akun Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E .

B.4 Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari sekretariat daerah dengan penandatanganan asisten daerah



Gambar B.4  
Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari sekretariat daerah dengan penandatanganan asisten daerah

Alur ...

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar B.4 sebagai berikut:


1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;
2. Verifikator 1 membuka akun Kasubbag Tata Usaha Pimpinan kemudian memverifikasi tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Bagian kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Pejabat penandatanganan membuka akun Asisten Daerah kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
5. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
6. Pejabat penandatanganan membuka akun asisten daerah kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

C. ALUR ...



C. ALUR PENCIPTAAN N.D.E YANG BERASAL DARI PERANGKAT DAERAH DENGAN PENANDATANGANAN UNSUR PIMPINAN

C.1 Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari Perangkat Daerah dengan penandatanganan Wali Kota.



Gambar C.1

Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari perangkat daerah dengan penandatanganan Wali Kota

Alur ...


Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar C.1 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;
2. Verifikator 1 membuka akun Kasubbag Tata Usaha Pimpinan kemudian memverifikasi tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Perangkat Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 3, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Verifikator 3 membuka akun Asisten Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 4, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
5. Verifikator 4 membuka akun Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Sekda sebagai pengelola N.D.E kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 5, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;

6. Verifikator ...

6. Verifikator 5 membuka akun Wakil Wali Kota yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
7. Pejabat penandatanganan membuka akun Wali Kota yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
8. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
9. Pejabat penandatanganan membuka akun Wali Kota yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

### C.2 Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari perangkat daerah dengan penandatanganan Wakil Wali Kota.



Gambar C.2  
Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari perangkat daerah dengan penandatanganan Wakil Wali Kota


Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar B.2 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;
2. Verifikator 1 membuka akun Kasubbag Tata Usaha Pimpinan kemudian memverifikasi tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Perangkat Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 3, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Verifikator 3 membuka akun Asisten Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 4, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;

5. Verifikator ...

5. Verifikator 4 membuka akun sekretaris daerah yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagai pengelola N.D.E kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
6. Pejabat penandatanganan membuka akun Wakil Wali Kota yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
7. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
8. Pejabat penandatanganan membuka akun Wakil Wali Kota yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E

### C.3 Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari perangkat daerah dengan penandatanganan Sekretaris Daerah



Gambar C.3

Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari perangkat daerah dengan penandatanganan sekretaris daerah

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar C.3 sebagai berikut:


1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;

2. Verifikator ...

2. Verifikator 1 membuka akun Kasubbag Tata Usaha Pimpinan kemudian memeriksa tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Perangkat Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 3, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Verifikator 3 membuka akun Asisten Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E yang sudah disetujui oleh verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
5. Pejabat penandatanganan membuka akun Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
6. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
7. Pejabat penandatanganan membuka akun Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagai pengelola N.D.E kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.



#### C.4 Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari perangkat daerah dengan penandatanganan Asisten Daerah.



Gambar C.4

Alur penciptaan N.D.E yang berasal dari Perangkat Daerah dengan penandatanganan Asisten Daerah

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar C.4 sebagai berikut:


1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikasi dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;

2. Verifikator ...

2. Verifikator 1 membuka akun Kasubbag Tata Usaha Pimpinan kemudian memeriksa tujuan penandatanganan dan nomor N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Kepala Perangkat Daerah kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
4. Pejabat penandatanganan membuka akun Asisten Daerah kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan konsep N.D.E dengan menentukan verifikator penerimanya atau langsung kepada konseptor;
5. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
6. Pejabat penandatanganan membuka akun Asisten Daerah kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

## D. ALUR PENCIPTAAN N.D.E DENGAN PENANDATANGANAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

### D.1 Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui verifikasi Pejabat Administrator.



Gambar D.1

Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui verifikasi Pejabat Administrator


Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar D.1 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator;
2. Verifikator ...

2. Verifikator membuka akun pejabat administrator kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat dikembalikan kepada verifikator atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
4. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
5. Pejabat penandatanganan membuka akun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

D.2 Alur....

## D.2 Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui verifikasi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.



Gambar D.2

Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui verifikasi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar D.2 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;


2. Verifikator.....

2. Verifikator 1 membuka akun pejabat pengawas kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun Pejabat Administrator kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat dikembalikan kepada verifikator 1 atau dikembalikan langsung kepada konseptor;
4. Pejabat penandatanganan membuka akun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
5. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
6. Pejabat penandatanganan membuka akun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

E. ALUR....

## E. ALUR PENCIPTAAN N.D.E DENGAN PENANDATANGANAN PEJABAT ADMINSTRATOR

### E.1 Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Administrator Eselon 3a melalui verifikasi Pejabat Administrator Eselon 3b dan Pejabat Pengawas.



Gambar E.1

Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Administrator Eselon 3a melalui verifikasi Pejabat Administrator Eselon 3b dan Pejabat Pengawas

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar E.1 sebagai berikut:


1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator 1;

2. Verifikator ...

2. Verifikator 1 membuka akun pejabat pengawas kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada verifikator 2, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Verifikator 2 membuka akun pejabat administrator eselon 3b kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat mengembalikan kepada verifikator 1 atau dikembalikan langsung kepada konseptor;
4. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat administrator eselon 3a kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat menentukan verifikator penerimanya atau bisa langsung mengirimkan kepada konseptor;
5. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
6. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat administrator eselon 3a kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.



## E.2 Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan pejabat administrator melalui verifikasi pejabat pengawas.



Gambar E.2

Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan pejabat administrator melalui verifikasi pejabat pengawas

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar E.2 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator;


2. Verifikator ...

2. Verifikator membuka akun pejabat pengawas kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat administrator kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat dikembalikan kepada verifikator atau dikembalikan langsung kepada konseptor;
4. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
5. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat administrator kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

F. ALUR ...

## F. ALUR PENCIPTAAN N.D.E DENGAN PENANDATANGANAN PEJABAT PENGAWAS

### F.1 Alur penciptaan penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Pengawas Eselon 4a melalui verifikasi Pejabat Pengawas Eselon 4b.



Gambar F.1

Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan Pejabat Pengawas Eselon 4a melalui verifikasi Pejabat Pengawas Eselon 4b

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar F.1 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator;


2. Verifikator ...

2. Verifikator membuka akun pejabat pengawas eselon 4b kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat pengawas eselon 4a kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat dikembalikan kepada verifikator atau dikembalikan langsung kepada konseptor;
4. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
5. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat pengawas eselon 4a kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

G. ALUR ...

G. ALUR PENCIPTAAN N.D.E DENGAN PENANDATANGANAN PEJABAT PENGAWAS (ESELON 4a DAN 4b) DAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

G.1 Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan pejabat pengawas eselon 4a/pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan melalui verifikasi pejabat pengawas eselon 4b pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD).



Gambar G.1


Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan pejabat pengawas eselon 4a/pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan melalui verifikasi pejabat pengawas eselon 4b pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar G.1 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator;
2. Verifikator membuka akun pejabat pengawas eselon 4b kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat pengawas eselon 4a/pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dapat dikembalikan kepada verifikator atau dikembalikan langsung kepada konseptor;
4. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
5. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat pengawas eselon 4a/pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan kemudian memeriksa konsep N.D.E yang sudah disetujui verifikator sebelumnya, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

G.2 Alur ...

G.2 Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan pejabat pengawas eselon 4b pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD).



Gambar G.2

Alur penciptaan N.D.E dengan penandatanganan pejabat pengawas eselon 4b pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Alur dari fase penciptaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada gambar G.2 sebagai berikut:

1. Konseptor melakukan registrasi dengan membuka akun pengolah N.D.E kemudian konseptor membuat konsep N.D.E, menetapkan verifikator dan pejabat penandatanganan serta tujuan pengiriman N.D.E. Selanjutnya konseptor mengirimkan konsep N.D.E kepada verifikator;

2. Verifikator ...

2. Verifikator membuka akun pejabat pengawas eselon 4b kemudian memverifikasi konsep N.D.E, apabila konsep N.D.E sudah sesuai maka disetujui dan mengirimkan kepada pejabat penandatanganan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan membuat catatan penolakan N.D.E yang selanjutnya dikembalikan kepada konseptor;
3. Konseptor membuka akun pengolah N.D.E apabila terdapat catatan penolakan N.D.E selanjutnya konseptor membuat perbaikan konsep N.D.E dan dikirimkan kepada pembuat catatan penolakan; dan
4. Pejabat penandatanganan membuka akun pejabat pengawas eselon 4b kemudian disetujui dan dilakukan penandatanganan serta melanjutkan proses pengiriman N.D.E.

Sukabumi, 21 Juni 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI